



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang:**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota sebelum ditetapkan disampaikan kepada gubernur dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud dan Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 188.342/K.779/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang Hasil Evaluasi Tiga (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Retribusi Jasa Umum.

- Mengingat:**
1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH JASA UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah.....

3. Bupati adalah Bupati Malinau;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau;
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Malinau;
7. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kabupaten Malinau;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau;
9. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau;
10. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Malinau;
11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
18. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD), adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
19. Surat Ketetapan.....

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB), adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
23. Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

BAGIAN PERTAMA

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Paragraf Kesatu

Ketentuan Khusus

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sampah adalah barang-barang atau benda-benda bekas yang tidak dapat dipakai lagi atau berkurang fungsinya sesuai dengan sifatnya yang harus dibuang, diolah, dan dimusnahkan.
- (3) Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga yang tidak berbahaya dan beracun bagi keselamatan/kesehatan manusia.
- (4) Sampah Toko/Ruko adalah Sampah yang dihasilkan dari toko/grosir, warung, tukang jahit, tukang cukur, dan usaha sejenisnya.
- (5) Sampah Kantor adalah Sampah yang dihasilkan dari bangunan-bangunan kantor, sekolah, yayasan, tempat hiburan, atau sejenisnya.
- (6) Sampah Industri adalah Sampah yang berasal dari industri atau pertukangan yang tidak berbahaya dan atau beracun bagi keselamatan manusia dan lingkungan.
- (7) Sampah Rumah Sakit adalah semua Sampah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah sakit dan kegiatan penunjang lainnya yang bersifat non medis.
- (8) Sampah Pedagang Kaki Lima adalah Sampah yang dihasilkan oleh para pedagang kaki lima (PKL).
- (9) Sampah Padat adalah Sampah yang berasal dari bongkaran rumah (puing) maupun dari hasil tebangan pohon.
- (10) Tempat Pembuangan Sementara, yang selanjutnya disebut TPS, adalah tempat penampungan Sampah untuk jangka waktu tertentu yang berada dilokasi-lokasi yang telah ditetapkan sebelum diangkut ke tempat pengolahan akhir.
- (11) Tempat Pembuangan Akhir, yang selanjutnya disebut TPA, adalah tempat untuk melakukan kegiatan akhir penanganan Sampah yang dapat berupa penimbunan Sampah atau insenerasi.

Paragraf Kedua

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan (TPS) sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.
 - b. Pengangkutan.....

- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi pelayanan Persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Paragraf Ketiga

Cara Mengukur Tingkatan Pengguna Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan diukur berdasarkan jenis, klasifikasi tempat, volume, dan jangka waktu.

Paragraf Keempat

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan menurut golongan sebagai berikut :

NO.....

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	2	3
1	RUMAH TANGGA :	
	a. Rumah Tangga Kecil.....	Rp. 1.000,-/bulan
	b. Rumah Tangga Sedang.....	Rp. 3.000,-/bulan
	c. Rumah Tangga Menengah.....	Rp. 5.000,-/bulan
	d. Rumah Tangga Besar.....	Rp. 10.000,-/bulan
2	USAHA :	
	a. Penjualan eceran di Pasar.....	Rp. 5.000,-/bulan
	b. Usaha Kecil.....	Rp. 10.000,-/bulan
	c. Usaha Sedang.....	Rp. 50.000,-/bulan
	d. Usaha Besar.....	Rp.100.000,-/bulan
3	RUMAH MAKAN DAN RESTORAN :	
	a. Rumah Makan dengan tanda garpu.....	Rp. 15.000,-/bulan
	b. Restoran Talam Gangsa.....	Rp. 25.000,-/bulan
	c. Restoran Talam Selaka.....	Rp. 50.000,-/bulan
	d. Restoran Kencana.....	Rp.100.000,-/bulan
4	HOTEL :	
	a. Berbintang Lima.....	Rp.500.000,-/bulan
	b. Berbintang Empat.....	Rp.400.000,-/bulan
	c. Berbintang Tiga.....	Rp.300.000,-/bulan
	d. Berbintang Dua.....	Rp.250.000,-/bulan
	e. Berbintang Satu.....	Rp. 200.000,-/bulan
	f. Melati Tiga.....	Rp.150.000,-/bulan
	g. Melati Dua.....	Rp.125.000,-/bulan
	h. Melati Satu.....	Rp.100.000,-/bulan
5	INDUSTRI :	
	a. Industri Rumah Tangga.....	Rp. 7.500,-/bulan
	b. Industri Kecil.....	Rp. 25.000,-/bulan
	c. Industri Sedang.....	Rp. 75.000,-/bulan
	d. Industri Menengah.....	Rp.120.000,-/bulan
	e. Industri Besar.....	Rp.150.000,-/bulan
6	KANTOR BUMN/BUMD/SWASTA :	
	a. s/d 100 M2.....	Rp. 25.000,-/bulan
	b. 101 s/d 200 M2.....	Rp. 50.000,-/bulan
	c. 201 s/d 500 M2.....	Rp. 75.000,-/bulan
	d. 501 s/d 1000 M2.....	Rp.100.000,-/bulan
	dias 1000 M2.....	Rp.125.000,-/bulan

Paragraf Keenam

Tata Cara Pemungutan

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan..

(4) Hasil pemungutan.....

- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAGIAN KEDUA

RETRIBUSI PENGGANTI BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Paragraf Kesatu

Ketentuan Khusus

Pasal 10

- (1) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Akta Catatan Sipil adalah Akta Perkawinan, Akta Kelahiran, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia, dan Akta Kematian yang oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau.

Paragraf Kedua

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah pelayanan:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keterangan bertempat tinggal;
 - c. kartu identitas kerja;
 - d. kartu penduduk sementara;
 - e. kartu identitas penduduk musiman;
 - f. kartu keluarga; dan
 - g. akta catatan.....

- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Paragraf Ketiga

Cara Mengukur Tingkatan Pengguna Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jumlah, jenis kartu dan dokumen catatan sipil yang diterbitkan.

Paragraf Keempat

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Paragraf Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

Struktur dan Besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Satuan/Rangkap	Tarif Retribusi
1	2	3	4
1	KTP yang melampaui batas waktu 14 hari setelah masa berlakunya berakhir:		
	a. WNI	Perlembar	Rp.25.000
	b. WNA	Perlembar	Rp.50.000
2	KK yang melampaui batas waktu 30 hari sejak terjadi perubahan:		

a. WNI.....

	a. WNI	Rangkap	Rp.50.000
	b. WNA	Rangkap	Rp.100.000
3	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal:	Perlembar	Rp.100.000
4	Pencatatann Perkawinan WNI :		
	a. Di dalam kantor	Perpasang	Rp.50.000
	b. Di luar kantor	Perpasang	Rp.75.000
5	Akta Perkawinan WNI yang pelaporanya melampaui 60 hari sejak tanggal perkawinan:		
	a. Di dalam kantor	Perpasang	Rp.200.000
	b. Di luar kantor	perpasang	Rp.225.000
6	Akta perkawinan WNA:		
	a. Di dalamkantor	Perpasang	Rp.85.000
	b. Diluar kantor	Perpasang	Rp.100.000
7	Akta perkawinan WNA yang pelaporanya melampaui 60 hari sejak tanggal perkawinan:		
	a. Didalam kantor	Perpasang	Rp.235.000
	b. Diluar kantor	Perpasang	Rp.250.000
8	Akta perkawinan kedua dan seterusnya:		
	a. WNI	Perpasang	Rp.50.000
	b. WNA	Perpasang	Rp.75.000
9	Akta perceraian:		
	a. WNI	Perpasang	Rp.50.000
	b. WNA	Perpasang	Rp.75.000
10	Akta perceraian yang melampaui batas waktu 60 hari sejak putusan pengadilan:		
	a. WNI	Perorang	Rp.200.000
	b. WNA	Perorang	Rp.225.000
11	Akta pengesahan anak:		
	a. WNI	Perorang	Rp.25.000
	b. WNA	Perorang	Rp.50.000
12	Akta pengakuan anak:		
	a. WNI	Perorang	Rp.25.000
	b. WNA	Perorang	Rp.50.000
13	Akta pengakuan anak yang melampaui 30 hari sejak tanggal surat pengakuan anak:		
	a. WNI	Perorang	Rp.75.000
	b. WNA	Perorang	Rp.100.000
14	Akta pengangkatan anak:		
	a. WNI	Perorang	Rp.50.000
	b. WNA	Perorang	Rp.100.000
15	Akta ganti nama:		
	a. WNI	Perorang	Rp.50.000
	b. WNA	Perorang	Rp.100.000
16	Akta ganti nama yang melampaui batas waktu 30 hari sejak putusan pengadilan:		
	a. WNI	Perorang	Rp.150.000
	b. WNA	Perorang	Rp.200.000
17	Akta kematian :		
	a. WNI	Perorang	Rp.5.000
	b. WNA	Perorang	Rp.10.000

18 Akta kematian.....

18	Akta kematian yang melampaui batas waktu 30 hari sejak kematian:		
	a. WNI	Perorang	Rp.25.000
	b. WNA	Perorang	Rp.50.000

Paragraf Keenam

Tata Cara Pemungutan

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAGIAN KETIGA

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Paragraf Kesatu

Ketentuan Khusus

Pasal 17

- (1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat kendaraan bermotor.
- (3) Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.
- (4) Juru Parkir adalah Orang yang bertugas mengatur parkir kendaraan dan mengeluarkan kendaraan yang habis parkir.
- (5) Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada Kendaraan itu.
- (6) Kendaraan Bermotor dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu :
 - a. Sepeda Motor;
 - b. Mobil Penumpang;
 - c. Mobil Bus;
 - d. Mobil Barang.....

- d. Mobil Barang;
 - e. Kendaraan khusus.
- (7) Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
 - (8) Mobil Penumpang Umum adalah setiap mobil penumpang yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
 - (9) Mobil penumpang tidak umum adalah setiap Mobil penumpang selain mobil penumpang umum.
 - (10) Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
 - (11) Mobil Bus umum adalah setiap mobil bus yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
 - (12) Mobil Bus tidak umum adalah mobil bus selain mobil bus umum.
 - (13) Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk menumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkat barang-barang khusus.
 - (14) Kendaraan khusus umum adalah setiap kendaraan khusus yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
 - (15) Kendaraan khusus tidak umum adalah kendaraan khusus selain kendaraan khusus umum.
 - (16) Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
 - (17) Pelayan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang di tentukan oleh Pemerintah Daerah.
 - (18) Pemilik kendaraan bermotor adalah Orang dan atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.
 - (19) Mobil Penumpang Umum adalah mobil yang diusahakan untuk mengangkut orang dengan dipungut bayaran.
 - (20) Mobil Barang adalah setiap kendaraan Bermotor selain sepeda Motor, Mobil penumpang mobil Bus dan kendaraan Khusus.
 - (21) Mobil barang tidak umum mobil barang yang tidak diusahakan untuk mengangkut barang umum dan tidak dipungut bayaran.
 - (22) Tepi jalan adalah bagian bangunan jalan, termasuk tepi lunak, trotoar dan saluran drainase.
 - (23) Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
 - (24) Jalan adalah.....

(24) Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi Lalu-Lintas umum.

Paragraf Kedua

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 18

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut retribusi atas pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Paragraf Ketiga

Cara Mengukur Tingkatan Pengguna Jasa

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian fasilitas.

Paragraf Keempat

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22.....

Pasal 22

- (1) Struktur besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum ditetapkan menurut golongan sebagai berikut :
- a. Kendaraan bermotor dengan tanda nomor Kode Wilayah Kabupaten Malinau di pungut berlangganan pada saat pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan atau pembayaran pajak kendaraan bermotor pada kantor unit SAMSAT Malinau, sebagai berikut:

NO	JENIS KENDARAAN	SATUAN	TARIFF RETRIBUSI
1	Sepeda Motor	Unit	Rp. 10.000/tahun.
2	Mobil penumpang umum	Unit	Rp. 18.000/tahun.
3	Mobil penumpang tidak umum	Unit	Rp. 25.000/tahun.
4	Mobil bus umum	Unit	Rp. 30.000/tahun.
5	Mobil bus tidak umum	Unit	Rp. 35.000/tahun.
6	Mobil barang umum	Unit	Rp. 30.000/tahun.
7	Mobil barang tidak umum (truck)	Unit	Rp. 35.000/tahun.
8	Mobil barang tidak umum (Pick Up)	Unit	Rp. 25.000/tahun.
9	Kendaraan khusus	Unit	Rp.35.000/tahun.

- b. Kendaraan bermotor dengan tanda kode wilayah luar Kabupaten Malinau, di pungut ditempat :

NO	JENIS KENDARAAN	SATUAN	TARIFF RETRIBUSI
1	Sepeda Motor	Unit	Rp. 500/sekali parkir.
2	Mobil penumpang umum	Unit	Rp.1.000/sekali parkir.
3	Mobil penumpang tidak umum	Unit	Rp.1.200/sekali parkir.
4	Mobil barang/bus/kendaraan khusus	Unit	Rp.1.500/sekali parkir.

- c. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas tidak dapat dilaksanakan secara efektif, maka pembayaran retribusi dilakukan di tempat sebesar tarif tersebut pada huruf b.

Paragraf Keenam

Tata Cara Pemungutan

Pasal 23

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan..
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAGAIAN KEEMPAT.....

BAGAIAN KEEMPAT
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Paragraf Kesatu

Ketentuan Khusus

Pasal 24

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Pasar adalah tempat yang diberikan batas tertentu dan terdiri atas halaman/ pelataran, bangunan berbentuk los dan/ atau kios dan bentuk lainya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Pasar Daerah adalah Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Pasar kelas A, B, C dan D sesuai dengan fasilitas yang tersedia.
- (4) Lingkungan Pasar adalah tempat berjualan atau tempat lain dilingkungan pasar yang beradius 50 meter.
- (5) Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran/ los dan atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (6) Bangunan adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang dipergunakan untuk keperluan berjualan.
- (7) Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
- (8) Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak yang didinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
- (9) Petugas pasar adalah petugas pasar dalam lingkungan pemerintah daerah yang ditunjuk atau ditugaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf Kedua

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 25

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

(3) Dikecualikan.....

- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 26

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Pasar.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Paragraf Ketiga

Cara Mengukur Tingkatan Pengguna Jasa

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan jenis fasilitas dan kelas pasar yang dipergunakan.

Paragraf Keempat

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 28

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29

- (1) Struktur dan besarnya Retribusi Pasar ditetapkan menurut golongan sebagai berikut :

A. Pemakaian Kios Pasar:

NO	FASILITAS PASAR	BESARNYA RETRIBUSI/m ² /HARI (dalam rupiah)			
		KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
1	KIOS	400,-	300,-	200,-	100,-

B. Pemakai.....

B. Pemakai Los dan Pelataran Pasar :

NO	FASILITAS PASAR	BESARNYA RETRIBUSI/HARI (dalam rupiah)			
		KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
1	LOS	400,-	300,-	200,-	100,-
2	PELATARAN PASAR	900,-	700,-	500,-	300,-

- (2) Setiap Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan karcis yang telah diperporasi sebagai bukti pembayaran yang sah.

Paragraf Keenam

Tata Cara Pemungutan

Pasal 30

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAGIAN KELIMA

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Paragraf Kesatu

Ketentuan Khusus

Pasal 31

- (1) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta temple dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
- (3) Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
- (4) Uji ulang adalah pengujian terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran kelebihan muatan atau mengalami kecelakaan lalu lintas fatal berdasarkan surat perintah dari pemeriksa atau penguji.

(5) Penguji.....

- (5) Penguji adalah pegawai dinas yang diberi tugas tertentu dibidang pengujian kendaraan bermotor yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kendaraan adalah suatu alat yang bergerak dijalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- (7) Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
- (8) Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diberlakukan untuk menentukan kelaikan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandeng atau kereta tempelan.
- (9) Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- (10) Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-sebanyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- (11) Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
- (12) Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor, mobil penumpang atau mobil bus.
- (13) Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
- (14) Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut yang seluruh bebannya ditumpuk oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
- (15) Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang dan sebagian bebanya ditumpuk oleh kendaraan bermotor.
- (16) Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
- (17) Tanda uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa tempelan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
- (18) Tanda samping adalah tanda/tulis yang dibuat pada samping kanan dan kiri kendaraan wajib uji yang memuat berat kosong kendaraan, jumlah beban kombinasi yang diperbolehkan, jumlah beban yang diperbolehkan, daya angkut, masa berlaku uji dan kelas jalan yang boleh dilalui.
- (19) Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan dijalan.

(20) Jumlah.....

- (20) Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan atau yang disingkat JBKB adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
- (21) Jumlah berat yang diperbolehkan atau yang disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
- (22) Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat/bahan pencemaran yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
- (23) Kalibrasi adalah alat untuk mengetahui kelayakan pemeriksa.

Paragraf Kedua

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 32

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Subjek Retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Paragraf Ketiga

Cara Mengukur Tingkatan Pengguna Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan.

Paragraf Keempat

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 35

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana.....

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36

- (1) Struktur Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dibedakan berdasarkan jenis berat kombinasi kendaraan bermotor (JBKB) dan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB).
- (2) Biaya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi biaya pendaftaran, biaya uji berkala, pembubuhan nomor uji, pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya tanda uji serta penggunaan/pengantian buku.
- (3) Besarnya biaya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF RETRIBUSI
1	Mobil penumpang	Rp. 35.000,-
2	a. Mobil bus dengan JBB s/d 3.000 Kg b. Mobil bus dengan JBB diatas 3.000 Kg	Rp. 41.000,- Rp. 55.000,-
3	a. Mobil barang dengan JBB s/d 3.000 Kg b. b. Mobil barang dengan JBB diatas 3.000 Kg	Rp. 41.000,- Rp. 55.000,-
4	a. Kendaran khusus dengan JBB s/d 3.000 Kg b. Kendaraan Khusus dengan JBB diatas 3.000 Kg	Rp. 41.000,- Rp. 55.000,-
5	Kereta Gandeng	Rp.55.000,-
6	Kereta Tempelan	Rp. 55.000,-

- (4) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatas belum termasuk biaya buku uji sebesar Rp.10.000,- plat uji Rp.10.000,- dan tanda samping sebesar Rp.10.000,-

Paragraf Keenam

Tata Cara Pemungutan

Pasal 37

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAGIAN KEENAM.....

BAGIAN KEENAM

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Paragraf Kesatu

Ketentuan Khusus

Pasal 38

- (1) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Alat Pemadam Kebakaran adalah alat dan/atau instalasi pencegahan dan pemadaman kebakaran yang terdiri dari alat pemadam api ringan, hidran, hose reel, springkel, alarm otomatis dan lainnya yang sejenisnya.
- (3) Alat pencegah kebakaran adalah alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran.
- (4) Label adalah suatu tanda pengesahan dari pemerintah daerah yang dipasang pada alat-alat pencegah/pemadam kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
- (5) Alat perlengkapan pemadam kebakaran adalah alat atau/bahan yang dipergunakan oleh petugas pemadam kebakaran untuk melengkapi diri atau keselamatan kerja antara lain baju tahan api, baju tahan panas, helmet, sarung tangan untuk melengkapi alat-alat pemadam kebakaran, seperti jenis kimia, busa CO₂, atau gas dry power, dan lain-lain.
- (6) Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai sampai dengan ketinggian maksimal 14 meter atau 4 lantai.
- (7) Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan / atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat Pemadam Kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.
- (8) Hydrant adalah alat penyalur air yang bersumber dari air bawah tanah atau air PDAM.

Paragraf Kedua

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 39

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran, dipungut Retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat Pemadam kebakaran , alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 40.....

Pasal 40

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Paragraf Ketiga

Cara Mengukur Tingkatan Pengguna Jasa

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan luas, jangka waktu, frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji.

Paragraf Keempat

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 42

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 43

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	2	3
	Pemeriksaan pada bangunan yang menggunakan hydrant, hose real, sprinkel, alarm otomatis dan lainnya yang sejenis, dengan luas bangunan :	
	a. sampai dengan 5.000 m ²	Rp. 200,
	b. lebih dari 5.000 sampai dengan 10.000 m ²	Rp. 150,
	c. Lebih dari 10.000 m ²	Rp. 100,

2 Pemeriksaan.....

2	Pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada bangunan yang menggunakan Alat Pemadam Api Ringan, dengan luas bangunan:	
	a. sampai dengan 5.000 m ²	Rp. 100,
	b. lebih dari 5.000 sampai dengan 10.000 m ²	Rp. 75,
	c. Lebih dari 10.000 m ²	Rp. 50,
3	Pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada kendaraan bermotor angkutan umum dan barang :	
	a. Bus minimal 2 tabung	Rp. 20.000
	b. Mobil Penumpang Umum	Rp. 5.000
	c. Taxi	Rp. 5.000
	d. Pick Up	Rp. 5.000
	e. Mobil Tanki BBM dan Gas minimal 2 tabung	Rp. 25.000
	f. Truck Non Gandeng	Rp. 10.000
	g. Truck Gandeng minimal 2 tabung Pemasangan Label Alat Pemadam Api Ringan (APAR) :	Rp. 15.000,/tb/unit
	a. Jenis busa :	Rp. 5.000,
	1. Sampai dengan 9 lt 2.10 Lt s/d 50 lt	Rp. 7.000,
	2. Lebih dan 50 lt	Rp. 10.000,
	b. Jenis Gas untuk bangunan / gedung	
	1. Sampai dengan 10 lt	Rp. 5.000,/tb
	2.11 kg s/d 50 lt	Rp. 7.000,/tb
	3. Lebih dan 50 lt	Rp. 10.000,/tb
	c. Perusahaan di bidang pengadaan/perindustrian alat pemadam kebakaran dikenakan biaya pemasangan minimal 100 tabung perjenis :	
	1. Jenis busa	Rp. 500.000,
	2. Jenis gas	Rp. 500.000,
4	Pemeriksaan tempat penyimpanan bahan-bahan berbahaya :	
	a. Bahan mudah meledak	Rp. 1.000.,
	b. Bahan beracun	Rp. 500,
	c. Bahan perusak/korosif	Rp. 100,
	d. Bahan mudah menyala	Rp. 50.000,
	e. Bahan yang karena pengaruh panas mudah menyala	Rp. 10.000,
	f. Bahan-bahan lain	Rp. 5.000,
5	Sertifikat dan stiker persyaratan Klasifikasi Ancaman Bahaya Kebakaran	
	a. Bahaya kebakaran tinggi	Rp. 100.000,
	b. Bahaya kebakaran sedang	Rp. 50.000,
	c. Bahaya kebakaran rendah	Rp. 25.000,

Paragraf Keenam

Tata Cara Pemungutan

Pasal 44

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan.....

- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAGIAN KETUJUH

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOT KAKUS

Paragraf Kesatu

Ketentuan Khusus

Pasal 45

- (1) Retribusi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tinja adalah kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ke tempat pengolahan air buangan tanpa melalui roil, yang berasal dari kegiatan pribadi atau badan.
- (3) TPA tinja adalah tempat Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang disediakan / ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk pembuangan pengolahan lumpur tinja.

Paragraf Kedua

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 46

- (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 47

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Paragraf Ketiga.....

Paragraf Ketiga

Cara Mengukur Tingkatan Pengguna Jasa

Pasal 48

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan Volume tinja yang disedot.

Paragraf Keempat

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 49

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 50

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan ukuran kakus / septie tank.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF RETRIBUSI
1	Tarif Retribusi/Ret Mobil Tanki Kecil (2 M3)	Rp. 150.000,- /Ret.
2	Tarif retribusi/ret Mobil Tanki Besar (4 M3)	Rp. 200.000,- /Ret.

- (3) Selain ketentuan tarif sebagaimana ayat (2) tersebut diatas, akan diatur lebih lanjut ketentuan tentang jarak dan lokasi tempat penyedotan jamban/ kakus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Untuk rumah ibadah, sekolah, madrasah, pondok pesantren dan panti asuhan ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku.

Paragraf Keenam.....

Paragraf Keenam

Tata Cara Pemungutan

Pasal 51

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAGIAN KEDELAPAN

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Paragraf Kesatu

Ketentuan Khusus

Pasal 52

- (1) Retribusi Tera/Tera Ulang adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahaan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan.
- (3) Alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrologian.
- (4) Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
- (5) Tera ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
- (6) Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu telusur ke standar Nasional dan Internasional untuk Satuan Ukuran.
- (7) Pengujian.....

- (7) Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusannya atau segel pembungkusannya.
- (8) Penjustiran adalah penyesuaian dengan keadaan yang sebenarnya.
- (9) Unjuk kerja adalah kemampuan UTTP untuk menunjukkan hasil yang sebenarnya.

Paragraf Kedua

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 53

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h adalah:
 - a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang pemilik, pemakai atau pemegang kuasa atas alat UTTP dan BDKT.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Paragraf Ketiga

Cara Mengukur Tingkatan Pengguna Jasa

Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Paragraf Keempat

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 56.....

Pasal 56

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 57

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah sebagai berikut :

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tarif
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	UTTP		
1.	UKURAN PANJANG		
a.	Sampai dengan 2 m :		
	1. Meter dengan pegangan	buah	2.500
	2. Meter meja dari bahan logam	buah	4.000
	3. Meter saku baja	buah	2.500
	4. Salib ukur	buah	7.000
	5. Gauge block	buah	8.500
	6. Micrometer	buah	10.000
	7. Jangka sorong	buah	10.000
b.	Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :		
	1) Tongkat duga	buah	8.500
	2) Meter saku baja	buah	4.000
	3) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	8.500
	4) Alat ukur tinggi orang	buah	8.500
	5) Komparator	buah	35.000
c.	Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :		

1) Bahan.....

	1) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	8.500
	2) Komparator	buah	50.000
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER) :	buah	20.000
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE):		
	a. Mekanik	buah	150.000
	b. Elektronik	buah	250.000
4.	TAKARAN (BASA/KERING) :		
	a. Sampai dengan 2 L	buah	2.500
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	5.000
	c. Lebih dari 25 L	buah	10.000
5.	TANGKI UKUR TETAP :		
	a. Bentuk silinder tegak :		
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	400.000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :		
	a) 500 kL pertama	buah	400.000
	b) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	1.000
	c) Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	500
	d) Selebihnya dari 2000 kl sampai dengan 10.000, setiap Kl	buah	150
	e) Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kL, setiap kl	buah	100
	f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kl	buah	75
	b. Bentuk Silinder datar :		
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	500.000
	2) Lebih dari 500 kl dihitung sbb :		
	a) 500 kL pertama	buah	500.000
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	500
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	250
	d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap Kl	buah	150
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	100

f) Selebihnya.....

	f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL	buah	75
	bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL		
	c. Bentuk bola dan sferoidal :		
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	1.000.000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb		
	a) 500 kL pertama	buah	1.000.000
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	500
	bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL		
6.	TANGKI UKUR GERAK :		
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur Wagon :		
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	100.000
	2) Lebih dari 5 kL, dihitung sbb :	buah	
	a) 5 kL pertama	buah	100.000
	b) Selebihnya dari 5 kL, setiap kL	buah	10.000
	bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL		
	b. Tangki ukur Tongkang dan Tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal :		
	1) Kapasitas sampai dengan 50 kL	buah	1.000.000
	2) Lebih dari 50 kL dihitung Sbb :		
	a) 50 kL. Pertama	buah	1.000.000
	b) Selebihnya dari 50 kL, sampai dengan 75 kL setiap kL	buah	5.000
	c) Selebihnya dari 75 kL, sampai dengan 100 kL, setiap kl	buah	2.500
	d) Selebihnya dari 100 kl, sampai dengan 250 kL, setiap kL	buah	1.500
	e) Selebihnya dari 250 kL, sampai dengan 500 kL, setiap kL	buah	1000
	f) Selebihnya dari 500 kL, sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	750
	g) Selebihnya dari 1.000 kL, setiap kL	buah	500
	bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL		
7.	ALAT UKUR DARI GELAS :		
	a. Labu ukur, buret dan pipet	buah	35.000
	b. Gelas ukur	buah	30.000

8. BEJANA UKUR.....

8.	BEJANA UKUR :		
	a) Sampai dengan 50 L	buah	35.000
	b) Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	40.000
	c) Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	60.000
	d) Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	90.000
	e) Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	buah	25.000
	bagian-bagian dari 1.000 L, dihitung 1.000 L		
9.	METER TAKSI	buah	20.000
10.	THERMOMETER	buah	25.000
11.	DENSIMETER	buah	25.000
12.	VISKOMETER	buah	25.000
13.	ALAT UKUR LUAS	buah	25.000
14.	ALAT UKUR SUDUT	buah	25.000
15.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK :		
	Meter bahan bakar minyak :		
	a. Meter Induk :		
	1) Sampai dengan 25 m ³ /h	buah	150.000
	2) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb :		
	a. 25 m ³ /h pertama	buah	150.000
	b. Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	6.000
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	3.000
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	1.500
	bagian-bagian dari M ³ /h dihitung satu m ³ /h		
	b. Meter kerja :		
	1). Untuk setiap jenis media uji sampai dengan 15 m ³ /h		60.000
	2). Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb :		
	a) 15 m ³ /h pertama	buah	60.000
	b) Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	2.000
	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h.	buah	1.000
	d) Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	500
	bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h		

c. Pompa Ukur

	c. Pompa Ukur		
	Untuk setiap badan ukur	buah	50.000
16.	ALAT UKUR GAS :		
	a. Meter Induk :		
	1) Sampai dengan 100 m ³ /h	buah	150.000
	2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb :		
	a) 100 m ³ /h pertama	buah	150.000
	b) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	500
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	200
	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	100
	e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	50
	bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h		
	b. Meter kerja	buah	
	1) Sampai dengan 50 m ³ /h	buah	60.000
	2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut :	buah	
	a) 50 m ³ /h pertama	buah	60.000
	b) Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	50
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	30
	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	20
	e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	15
	bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h		
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	buah	15
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	buah	500.000
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap bahan bakar ukur.	buah	100.000
17.	METER AIR		
	a. Meter induk		
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	1.00.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	50.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	100.000

b. Meter kerja.....

	b. Meter kerja	buah	150.000
	1) Sampai dengan 3 m ³ /h	buah	4.000
	2) Lebih dari 3 m ³ /h sampai dengan 10 m ³ /h	buah	8.000
	3) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	12.000
	4) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	16.000
18.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR		
	a. Meter Induk		
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	100.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	145.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	172.500
	b. Meter Kerja		
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	10.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	13.750
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	55.000
19.	PEMBATAS ARUS AIR	buah	100.000
20.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN (ATG)/ KOMPENSASI LAINNYA	buah	50.000
21.	METER PROVER		
	a. Sampai dengan 2.000 L	buah	500.000
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	750.000
	c. Lebih dari 10.000 L.	buah	1.000.000
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.	buah	
22.	METER ARUS MASSA		
	Meter Kerja		
	Untuk setiap jenis Media uji :		
	1) Sampai dengan 15 kg/min	buah	60.000
	2) Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb :		
	a. 15 kg/min pertama	buah	60.000
	b. Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	2.000
	c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	1.000

d. Selebihnya dari.....

	d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	5.00
	e. Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	250
	bagian-bagian dari dari kg/min dihitung satu kg/min		
27.	ANAK TIMBANGAN		
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)		
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	12.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	20.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	35.000
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)		
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	6.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	8.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	10.000
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)		
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	15.000
	2) Lebih dari 1kg sampai dengan 5 kg	buah	50.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	100. 000
28.	TIMBANGAN		
	a. Sampai dengan 3.000 kg		
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)		
	a) Sampai dengan 25 kg	buah	50.000
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 50 kg	buah	75.000
	c) Lebih dari 50 kg sampai dengan 150 kg	buah	100.000
	d) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	150.000
	e) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1. 000 kg	buah	200.000
	f) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3. 000 kg	buah	50.000
	2) Ketelitian halus (kelas II)		
	a) Sampai dengan 1 kg	buah	400.000
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	10.000
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	20.000
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	500.000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg/Proving ring	buah	750.000
	3) ketelitian khusus (kelas I)	buah	1.000.000

b. Lebih dari.....

	b. Lebih dari 3.000 kg	buah	
	1). Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	15.000
	2). Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	25.000
	c. Timbangan ban berjalan		
	1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	35.000
	2) Lebih dri 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	20.000
	3) Lebih dari 500 ton/h	buah	25.000
	d. Timbangan dengan dua skala (Multirange) 2 atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangnya di hitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 29 a, b dan c.		
29.	a. Dead weight Testing Machine		
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	35.000
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	40.000
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	60.000
	b. 1) Alat Ukur Tekanan Darah	buah	25.000
	2) Manometer Minyak		35.000
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	55.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	75.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	25.000
	3) Pressure Calibrator	buah	20.000
	4) Pressure Recorder		25.000
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	10.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	15.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	20.000
30.	PENCAP KARTU (Printer Recorder) OTOMATIS	buah	15.000
31.	METER KADAR AIR dihitung berdasarkan komoditi :		
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	15.000
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	15.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	15.000

32. Selain UTTP.....

32.	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1jam		
B.	RETRIBUSI BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS		
1.	MAKANAN, SEMEN, AIR MINUM		
	a. Sampai dengan 1 kg	buah	40
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	75
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	buah	120
	d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	buah	150
	e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	buah	750
	f. Lebih dari 100 kg	buah	1.500
2.	MINUMAN		
	a. Sampai dengan 1 L	buah	40
	b. Lebih dari 1 L sampai dengan 5 L	buah	75
	c. Lebih dari 5 L sampai dengan 20 L	buah	150
	d. Lebih dari 20 L	buah	300
3.	SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN		
	a. Sampai dengan 1 kg	buah	150
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	375
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	buah	450
	d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	buah	600
	e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	buah	1.200
	f. Lebih dari 100 kg	buah	1.500

Paragraf Keenam

Tata Cara Pemungutan

Pasal 58

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan..
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara.....

(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 59

Retribusi Jasa Umum terutang dipungut diwilayah Daerah.

BAB IV

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 60

Masa retribusi adalah 1 (bulan) bulan terhitung sejak ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 61

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 62

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 kali masa retribusi.
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 63

- (1) Pengeluran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran /peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII.....

BAB VII
PEMANFAATAN

Pasal 64

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII
KEBERATAN

Pasal 65

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 66

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 67

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan.....

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 68

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi untuk mengangsur dan kegiatan usaha investasi yang ditempatkan pada Kawasan Industri Kariangau.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 69

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI.....

BAB XI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 70

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 71

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 72

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII.....

BAB XIII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 73

- (1) Wajib Retribusi yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Retribusi dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 75

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XV

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 76

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Larangan.....

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Retribusi kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Retribusi yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 77

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku.....

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 79

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar;

(4) Tuntutan pidana.....

- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 80

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, dan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi Daerah yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutang.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah Kabupaten Malinau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (3) Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang akan dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menyediakan dan melakukan pelayanan tera/tera ulang.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengantian Biaya Cetak, KTP, KK dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 14 Nomor 2001) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2001 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Penyelenggaraan dan Pengujian Kendaraan Angkutan Darat dan Laut/Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 20 Nomor 2002) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2003 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 20 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2003 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83.....

Pasal 83

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut sebagai petunjuk pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 2 Desember 2011.**

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

**Diundangkan di Malinau
pada tanggal 2 Desember 2011.**

PLT.SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2011 NOMOR 14.